



## Kecamatan Paloh

Jl. Raya Liku 79466 0

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Paloh

# Standar Pelayanan Perekaman KTP Elektronik

No. SK : 000.8.3.2/191/SETCAM/2024

## Persyaratan

1. Kartu Keluarga (KK)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung membawa persyaratan dan mendaftar dengan petugas piket
2. Petugas Piket Mencatat dan memberikan nomor antrian bila sarana dapat digunakan
3. Pemohon menunggu antrian perekaman
4. Jika berkas dinyatakan lengkap dan sarana dapat digunakan maka operator KTP-el melakukan proses perekaman yang meliputi: - Input Data NIK Pemohon - Verifikasi Tahun Kelahiran Pemohon - Biometric Eksepsi (Jika Pemohon mengalami cacat fisik) - Perekaman Foto - Perekaman Tanda tangan - Perekaman Sidik Jari - Perekaman Iris Mata - Verifikasi akhir pendaftaran berupa perekaman sidik jari yang diperlukan - Tanda tangan Surat Pernyataan telah melakukan perekaman dengan data biometric lengkap - Verifikasi sidik jari operator perekaman - Pengiriman data biometric pemohon
5. Perekaman selesai pemohon pulang

## Waktu Penyelesaian

25 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perekaman KTP-el

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Paloh

Jl. Raya Liku 79466 0

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Paloh

1. Kotak saran/Pengaduan
2. SMS ke NO 082255078402
3. Petugas Penerima Pengaduan